



P U T U S A N
Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswandri Bin Syamsul Bahri
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 26 / 24 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semarak RT.13 RW.04 Kelurahan Padang
Serai Kecamatan Melayu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 November sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nelly Enggreni, S.H, Dedy Kusuma, S.H., dan Novi Anreani, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Kampar Raya No.37 RT.15 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat
 - 1 (satu) unit timbangan.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna hitam beserta simcard 082375309321
 - 1 (satu) Linting Ganja
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji Ganja
Dengan Berat Bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas paviDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Iswandri Bin Syamsul Bahri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri bersama saksi Rexi Kurniawan Als Ogek Bin Rustam Effendi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.56 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Semarak RT.13 RW.04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada tanggal hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di rumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan "Kerumah gek maketkan barang ganja ko" dan dijawab saksi Rexi "Iyo Bang, aku kerumah". Setibanya saksi Rexi di rumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan "Masih ado Bang ganja kemarin" dan terdakwa menjawab "masih ado". Lalu saksi Rexi mengatakan "lko duit penjualan ganja kemaren Bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata "kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi" dan terdakwa menjawab "Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar;
 - Bahwa kemudian saksi Alka membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat kemudian saksi Alka pisahkan antara daun, ranting dan biji ganja dan setelah saksi Alka pisahkan saksi Alka kembali membungkus 1 (satu) bungkus yang berisikan biji ganja dengan plastik bening dan 1 (satu) paket batang ganja saksi Alka masukan kedalam kertas warna coklat sedangkan daun ganja saksi Alka linting menggunakan kertas pavar;
 - Bahwa pada saat saksi Alka sedang melinting ganja dengan kertas pavar datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap saksi Alka Tim langsung mengamankan saksi Alka yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bugkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pavar yang ditemukan diatas meja dihadapan saksi Alka;
 - Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan Terdakwa yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi Alka diamankan diruang tamu dan kemudian Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan di atas lemari rak piring dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa yang sebagian telah terdakwa serahkan pada saksi Rexi Kurniawan Als Ogek Bin Rustam Effendi (Alm) untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : Biji dan Daun Kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 545/60714.00/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) linting ganja
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat
 - 1 (satu) bungkus biji ganja didalam plastic bening
 - Batang kering ganja dibungkus kertas warna coklat

Dengan Hasil Penimbangan Berat Kotor : 11,16 Gram Berat Bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Rexi telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.56 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Semarak RT.13 RW.04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB. saksi Iswandri mengajak Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis ganja di Pull San Kampung Bali Bengkulu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kardus, lalu paket tersebut di simpan dirumah saksi Iswandri. Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saksi Iswandri, Terdakwa memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Iswandri kembali memberikan Narkotika jenis ganja, sekira pukul 22.00 WIB saksi Iswandri memberikan lagi 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB dirumah saksi Iswandri saksi membuka 1 (satu) buah kaleng kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan kertas pavir. Lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat kemudian terdakwa pisahkan antara daun, ranting dan biji ganja dan setelah terdakwa pisahkan terdakwa kembali membungkus 1 (satu) bungkus yang berisikan biji ganja dengan plastik bening dan 1 (satu) paket batang ganja terdakwa masukan kedalam kertas warna coklat sedangkan daun ganja terdakwa linting menggunakan kertas pavir.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melinting ganja dengan kertas pavir datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bugkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pavir yang ditemukan diatas meja dihadapan Terdakwa;

- Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan saksi Iswandri Als lis yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi Iswandri Als lis diamankan diruang tamu dan kemudian Tim Ditresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah saksi Iswandri Als lis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan di atas lemari rak piring dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar saksi Iswandri Als lis dan pada saat diinterogasi saksi Iswandri Als lis mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa dan saksi Iswandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : Biji dan Daun Kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 545/60714.00/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan terhadap :
 - 1 (satu) linting ganja;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus biji ganja didalam plastic bening;
 - Batang kering ganja dibungkus kertas warna coklat;Dengan Hasil Penimbangan Berat Kotor : 11,16 Gram Berat Bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardi Bertiandoko, M.H. Bin Tampujiono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi sehubungan saksi bersama anggota kepolisian Tim Res Narkoba Poda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Semarak Rt.013 Rw.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu mengetahui, jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa, Awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu setelah mengetahui, jika terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa, saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan di atas lemari rak piring dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang sebagian telah Terdakwa serahkan pada saksi Rexi Kurniawan untuk dijual;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang diduga ganja tersebut;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa dan saksi Alka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada tanggal hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di rumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan “Kerumah gek maketkan barang ganja ko” dan dijawab saksi Rexi “Iyo Bang, aku kerumah”. Setibanya saksi Rexi di rumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan “Masih ado Bang ganja kemarin” dan terdakwa menjawab “masih ado”. Lalu saksi Rexi mengatakan “Iko duit penjualan ganja kemaren Bang” sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata “kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi” dan terdakwa menjawab “Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi kekamar;
- Bahwa, pada saat mau dilakukan penangkapan saksi dan tim meminta Pak RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pak RT, terdakwa merupakan warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, yang melakukan tes urine kepada terdakwa adalah penyidik sedangkan saksi hanya menangkap saja;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : Biji dan Daun Kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa, Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa sejak kapan terdakwa memakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Rexi Kurniawan setelah itu saksi Alka Guntara dan selanjutnya terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi Alka sedang melinting ganja dengan kertas pавir datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap saksi Alka Tim langsung mengamankan saksi Alka yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bugkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pавir yang ditemukan diatas meja dihadapan saksi Alka. Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan Terdakwa yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi Alka diamankan diruang tamu;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Padang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
 - 1 (satu) Linting Ganja;
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;
- Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram,
LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
- 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavir;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Iqtiarnoviansyah Bin Hutman Joyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi sehubungan saksi bersama anggota kepolisian Tim Res Narkoba Poda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Semarak Rt.013 Rw.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu mengetahui, jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa, Awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu setelah mengetahui, jika Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat kemudian melakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan di atas lemari rak piring dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang sebagian telah Terdakwa serahkan pada saksi Rexi Kurniawan untuk dijual;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang diduga ganja tersebut;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa dan saksi Alka;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa memesan Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan Terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada tanggal hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu Terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan "Kerumah gek maketkan barang ganja ko" dan dijawab saksi Rexi "Iyo Bang, aku kerumah". Setibanya saksi Rexi dirumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa telah menjual Narkoba jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan "Masih ado Bang ganja kemarin" dan terdakwa menjawab "masih ado". Lalu saksi Rexi mengatakan "Iko duit penjualan ganja kemaren Bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata "kalau masih ado ganja ambo ndak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa lagi” dan terdakwa menjawab “Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi kekamar;

- Bahwa, pada saat mau dilakukan penangkapan saksi dan tim meminta Pak RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pak RT, terdakwa merupakan warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, yang melakukan tes urine kepada terdakwa adalah penyidik sedangkan saksi hanya menangkap saja;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : Biji dan Daun Kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa, Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa sejak kapan terdakwa memakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Rexi Kurniawan setelah itu saksi Alka Guntara dan selanjutnya terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi Alka sedang melinting ganja dengan kertas pavir datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap saksi Alka Tim langsung mengamankan saksi Alka yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pavir yang ditemukan diatas meja dihadapan saksi Alka. Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan Terdakwa yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi Alka diamankan diruang tamu;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Padang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
 - 1 (satu) Linting Ganja;
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;

Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram,
LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;

- 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavir;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Alka Guntara Bin Herli Davidson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi sehubungan saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Tim Res Narkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Semarak Rt.013 Rw.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa, Saksi dan terdakwa dirumah terdakwa tersebut ingin mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Tim Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan di atas lemari rak piring dan kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang ditemukan di bawah lemari didalam kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa yang sebagian telah terdakwa serahkan pada saksi Rexi Kurniawan untuk dijual;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Padang menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan "Kerumah gek maketkan barang ganja ko" dan dijawab saksi Rexi "Iyo Bang, aku kerumah". Setibanya saksi Rexi dirumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan "Masih ado Bang ganja kemarin" dan terdakwa menjawab "masih ado". Lalu saksi Rexi mengatakan "lko duit penjualan ganja kemaren Bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata "kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi" dan terdakwa menjawab "Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi kekamar;
- Bahwa, pada saat mau dilakukan penangkapan ada Pak RT dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pak RT, terdakwa merupakan warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis ganja milik terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bonusnya dapat pakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa, Yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Rexi Kurniawan setelah itu saksi dan selanjutnya terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi sedang melinting ganja dengan kertas pavar datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Tim langsung mengamankan saksi yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pavir yang ditemukan diatas meja dihadapan saksi. Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan Terdakwa yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi diamankan diruang tamu;

- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Padang sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
 - 1 (satu) Linting Ganja;
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;
- Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram,
LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
- 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavir;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Rexi Kurniawan Als Ogek Bin Rustam Efendi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi sehubungan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Tim Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Citandui RT.02 RW.06 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Sendy dan Saksi Dwi sedang makan bakso datang anggota Dit Res Polda Bengkulu mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru milik saksi yang saksi letakkan diatas meja di halaman rumah saksi kemudian saksi, Saksi Sendy, Saksi Dwi dan Saksi Rudi dibawa kedalam rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan;
- Saksi dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Tim Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah saksi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat didalam palstik warna hitam yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana pendek yang saksi gantung dibalik pintu di kamar saksi dan 3 (tiga) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kotak rokok Surya ditemukan diatas lemari didalam kamar adik saksi;
- Bahwa, Saksi mengakui 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat didalam palstik warna hitam dan 3 (tiga) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kotak rokok Surya tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Cintadui RT.06 RW.02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi menghubungi terdakwa melalui telpon WhatsApp akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa, kemudian saksi langsung pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semarak RT. 13 Rw. 04 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan setiba di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menonton

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Televisi diruang tamu lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “masih ado bang ganja kemarin” dijawab oleh terdakwa “masih ado” kemudian saksi mengatakan “iko duit penjualan ganja kemarin bang” lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi mengatakan “kalau masih ado ganja ambo nak bawa lagi” dan dijawab terdakwa “masih ado tinggal 8 paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) Paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat kepada saksi lalu 8 (delapan) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut saksi masukan kedalam kantong belakang sebelah kiri celana pendek yang saksi gunakan, kemudian saksi pulang;

- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa tersebut saksi masuk ke kamar lalu membuka celana dan celana tersebut saksi gantung dibelakang pintu kamar saksi kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari kantong celana saksi lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut saksi buat menjadi 5 (lima) linting kemudian 3 (tiga) linting saksi masukkan kedalam kotak rokok Surya dan saksi letakkan diatas lemari didalam kamar adik saksi sedang kan 2 (dua) linting Narkotika Golongan I jenis ganja saksi bawa keluar dan duduk diteras rumah;
- Bahwa, pada saat saksi diteras rumah terdakwa melihat Saksi Rudi memotong bong sai, kemudian sekira pukul 13.00 wib datang Saksi Sindy kerumah saksi dan duduk dibawah pohon seris halaman rumah saksi lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi Dwi datang kerumah saksi kemudian saksi menyuruh Saksi Sindy untuk membeli Bakso, sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saksi bersama Saksi Sindy dan Saksi Dwi sedang makan bakso datang anggota Dit Res Polda Bengkulu;
- Bahwa, pada saat mau dilakukan penangkapan ada Pak RT dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis ganja milik terdakwa sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis ganja milik terdakwa tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bonusnya dapat pakai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa, tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis ganja di rumah saksi tersebut;
 - Bahwa, yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi setelah itu saksi Alka dan selanjutnya terdakwa;
 - Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap saksi ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja di Padang sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
 - 1 (satu) Linting Ganja;
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavar;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Semarak Rt.013 Rw.004 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa dan saksi Alka ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Alka ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang di Bukit Tinggi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) Kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan "Kerumah gek maketkan barang ganja ko" dan dijawab saksi Rexi "Iyo Bang, aku kerumah". Setibanya saksi Rexi dirumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan "Masih ado Bang ganja kemarin" dan terdakwa menjawab "masih ado". Lalu saksi Rexi mengatakan "Iko duit penjualan ganja kemaren Bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata "kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi" dan terdakwa menjawab "Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar;

- Bahwa, pada saat mau dilakukan penggeledahan ada Pak RT dan warga setempat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan warga setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : Biji dan Daun Kering, Warna : Hijau kecoklatan, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa, Narkotika jenis ganja yang dibeli terdakwa tersebut barang buktinya masih ada;
- Bahwa, Terdakwa, saksi Alka dan saksi Rexi baru 2 (dua) kali menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa, Tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang pertama kali ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Rexi Kurniawan setelah itu saksi Alka Guntara dan selanjutnya terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi Alka sedang melinting ganja dengan kertas pavir datang anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap saksi Alka Tim langsung mengamankan saksi Alka yang sedang memegang 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Jenis Ganja kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus batang ganja yang dibungkus kertas warna coklat 1 (satu) buah kaleng rokok yang berisikan kertas pavir yang ditemukan diatas meja

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan saksi Alka. Kemudian Tim Ditresnarkoba juga mengamankan Terdakwa yang berada di belakang rumah yang berusaha melarikan diri dan kemudian terdakwa dan saksi Alka diamankan di ruang tamu;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyetok Narkotika jenis ganja untuk dijual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Bahwa, Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
- 1 (satu) Linting Ganja;
- 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
- 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;

Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;

- 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavi;

Menimbang, bahwa telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Semarak RT.13 RW.04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa dan saksi Alka ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Alka ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang di Padang Sumatera Barat;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di rumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan "Kerumah gek maketkan barang ganja ko" dan dijawab saksi Rexi "Iyo Bang, aku kerumah". Setibanya saksi Rexi di rumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan "Masih ado Bang ganja kemarin" dan terdakwa menjawab "masih ado". Lalu saksi Rexi mengatakan "Iko duit penjualan ganja kemaren Bang" sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata "kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi" dan terdakwa menjawab "Masih ado tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl



terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV.
Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, telah dibacakan di persidangan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.11.16.05.0244.K tanggal 31 Agustus 2020 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk: Biji dan Daun Kering, Warna: Hijau kecoklatan, Bau: Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri, kemudian setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut



Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan., dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis shabu-shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”;

Menimbang, bahwa sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam mendapatkan narkoba tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan dalam hal menyerahkan narkoba adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bukit Tinggi. Kemudian paket ganja yang dipesan terdakwa dikirim dari Bukit Tinggi ke Bengkulu melalui Bus dan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Paket ganja tersebut sampai di Pull San Kampung Bali Bengkulu. Lalu terdakwa mengajak saksi Alka Guntara mengambil paket tersebut. Selanjutnya paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan dirumah, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rexi mengatakan “Kerumah gek maketkan barang ganja ko” dan dijawab saksi Rexi “Iyo Bang, aku kerumah”. Setibanya saksi Rexi dirumah terdakwa didalam kamar, terdakwa dan saksi Rexi memecah ganja 1 (satu) Kg menjadi 8 (delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat masing-masing seberat 100 Gram yang telah terdakwa timbang menggunakan timbangan kiloan. Kemudian 1 (satu) Kg paket ganja tersebut terdakwa serahkan pada saksi Rexi untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “pemufakatan jahat”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 “Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi, terdakwa, dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 150 Gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB datang saksi Rexi kerumah terdakwa menanyakan “Masih ado Bang ganja kemarin” dan terdakwa menjawab “masih ado”. Lalu saksi Rexi mengatakan “Iko duit penjualan ganja kemaren Bang” sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dan saksi Rexi berkata “kalau masih ado ganja ambo ndak bawa lagi” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "Masih ada tinggal 8 (delapan) paket lagi bayar bae Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat lalu dibawa saksi Rexi. Sedangkan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat terdakwa letakkan didalam kaleng kotak rokok dibawah rak TV. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "pemufakatan jahat" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
- 1 (satu) Linting Ganja;
- 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;
- Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
- 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavar;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswandri Als Iis Bin Syamsul Bahri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat menjual

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta membayar pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard 082375309321;
 - 1 (satu) Linting Ganja;
 - 1 (satu) Paket Ganja dibungkus kertas warna coklat;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi batang ganja;
 - 1 (satu) Buah Plastik bening berisi biji ganja;Dengan berat bersih : 3,95 Gram Disihkan menjadi POM : 2,14 Gram, LAB : 3,95 Gram Sisa : 2 (dua) kertas coklat, plastic bening dan kertas linting;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok berisi kertas pavar;
- Dirampas untus dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Hanifzar,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto,S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)